



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 953/561/Kpts/BPT- PS/2020

TENTANG

PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah berupa peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak dapat digunakan lagi disebabkan rusak berat serta lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah apabila dijual karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Limit Barang Milik Daerah Yang Rusak Berat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 953/82/BPKD-PS/2020, dilakukan penjualan terhadap peralatan dan mesin yang rusak berat yang masih mempunyai nilai ekonomis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan melalui pelelangan terbatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimuat atau dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjualan oleh Tim Penaksir Barang Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Hasil Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disetorkan ke Kas Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Kegiatan Penghapusan Barang-Barang Inventaris.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 November 2020
Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN,


MARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 953/ 561 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL 30 NOVEMBER 2020
TENTANG

PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020

No	Nomor		Spesifikasi		Tahun Perolehan	Harga Perolehan		Harga Limit	
	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang/Jenis Barang	Merek/Type		Harga Satuan (Rp)	Total nilai (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Total nilai (Rp)
1	02.03.04.03.02.2014	0001	Perahu Karet	zebeg	2014	43,872,432	43,872,432	400,000	400,000
2	02.06.03.02.02.2012	0003	Laptop	toshiba hitam	2012	7,971,438	7,971,438	130,000	130,000
3	02.06.03.02.02.2012	0004	Laptop	toshiba hitam	2012	7,971,437	7,971,437	130,000	130,000
4	02.06.03.02.02.2013	0001	Laptop	soni (vaio) hitam	2013	7,789,875	7,789,875	130,000	130,000
5	02.06.03.02.02.2012	0002	Laptop	toshiba hitam	2012	7,971,437	7,971,437	130,000	130,000
6	02.06.03.02.02.2013	0002	Laptop	soni (vaio) hitam	2013	7,789,875	7,789,875	130,000	130,000
7	02.06.03.02.02.2015	0001	Laptop	accor	2015	7,014,411	7,014,411	130,000	130,000
8	02.06.03.04.08.2011	0001	Printer	Canon MP 250	2011	850,000	850,000	25,000	25,000
9	02.06.03.04.08.2015	0002	Printer	canon IP 2770	2015	1,074,036	1,074,036	25,000	25,000
10	02.06.03.04.08.2011	0001	Printer	Epson LQ 2190	2011	10,000,000	10,000,000	35,000	35,000
11	02.06.03.04.08.2011	0003	Printer	HP Laser	2011	1,785,714	1,785,714	25,000	25,000
12	02.06.03.01.05.2010	0036	Komputer	HP LI 710	2010	8,450,000	8,450,000	100,000	100,000
13	02.06.02.04.04.2010	0004	AC	LG	2010	3,618,000	3,618,000	145,000	145,000
14	02.06.02.04.04.2013	0001	AC	Panasonic	2013	8,309,200	8,309,200	145,000	145,000
15	02.06.02.04.04.2013	0002	AC	Panasonic	2013	3,894,938	3,894,938	145,000	145,000
16	02.06.02.04.04.2013	0003	AC	Panasonic	2013	3,894,938	3,894,938	145,000	145,000
17	02.05.01.01.12.2010	0001	Chain Saw		2010	4,500,000	4,500,000	200,000	200,000
JUMLAH							136,757,731		2,170,000

Pjs. BUPATI PESISIR SELATAN,

MARDI